

# Program Pemerintah dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Sorong

<sup>1</sup>Bintang Teguh Putra, <sup>2</sup>Uswatul Mardiyah, <sup>3</sup>MOH. Saleh Refra, <sup>4</sup>Fauziah Saragih  
<sup>1,2,3,4</sup>Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah  
Sorong  
Koresponden : uswatul.mardiyah@um-sorong.ac.id

**ABSTRACT** :*The purpose of this study is to identify and describe government programs, identify challenges and obstacles by the government in implementing street children control programs. The benefits of the study can contribute to understanding the issues and implementation of programs on street children in Sorong City. The results of this study indicate that in 2024 to 2025 there has been no official program run by the Social Service. This is because there is no Regional Regulation regulating street children. The results of this study indicate that there are still several things that must be considered by the Sorong City Social Service. One of them is the creation of a Regional Regulation on street children so that the street children handling program in Sorong City can run effectively.*

**Keywords**: *Program, Social Services, Street Children*

**ABSTRAK** : Tujuan dari penelitian ini adalah identifikasi dan mendeskripsikan program pemerintah, identifikasi tantangan dan hambatan oleh pemerintah dalam melaksanakan program penanggulangan anak jalanan. Manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi untuk memahami isu-isu dan implementasi program tentang anak jalanan di Kota Sorong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengacu pada pendapat Creswell. Dengan melakukan wawancara langsung kepada informan yaitu dari Dinas Sosial Kota Sorong sebagai Pekerja Sosial Anak. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan informasi melalui wawancara dan pada tahap akhir dengan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada tahun 2024 hingga 2025 belum ada program resmi yang dijalankan oleh Dinas Sosial. Hal ini dikarenakan belum adanya Perda yang mengatur tentang anak jalanan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Sosial Kota Sorong. Salah satunya adalah pembuatan Perda tentang anak jalanan agar program penanganan anak jalanan di Kota Sorong dapat berjalan efektif.

**Kata Kunci** : *Program Pemerintah, Dinas Sosial, Anak Jalanan*

## PENDAHULUAN

Masalah sosial yang cukup signifikan di Indonesia adalah Anak jalanan, termasuk di Kota Sorong. Menurut Lesmana (2012), anak secara umum diartikan sebagai individu yang dilahirkan dari hubungan pernikahan seorang perempuan dan seorang laki-laki. Walaupun tidak berikatan dalam pernikahan, mereka masih diakui sebagai anak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah individu yang berumur di bawah 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Suyanto (2010) mengidentifikasi anak jalanan sebagai indikasi dari masalah ekonomi dan urbanisasi yang berlebihan di kota-kota besar. Anak jalanan sering kali menerima stigma negatif, sehingga mereka terisolasi dalam masyarakat dan mengalami kesulitan untuk memperoleh bantuan yang

diperlukan. Usaha menangani anak jalanan di Kota Sorong membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Berbagai program telah dilaksanakan, namun efektivitasnya belum dianalisis (Warfandu, 2024).

Umumnya, anak jalanan muncul akibat kurangnya perhatian dan pengasuhan dari orang tuanya serta dampak dari kondisi ekonomi (Lestari et al., 2024). Kemiskinan menyebabkan banyak orang tua menelantarkan anaknya untuk bekerja di kota atau tempat lain. Meskipun demikian, semua orang tua harus bertanggung jawab dan memenuhi kewajibannya terhadap anak-anaknya, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 26 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, mendidik, melindungi, dan memelihara anak.” Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang tidak mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tuanya.

Anak jalanan merupakan salah satu masalah di bidang kesejahteraan sosial yang memerlukan perhatian khusus (Angelin et al., 2025). Masalah anak jalanan bukan hanya karena jumlahnya yang banyak, tetapi juga memiliki skala dan ruang lingkup yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain apabila kebutuhan dan hak-haknya tidak terpenuhi. Fenomena ini mencerminkan berbagai masalah sosial yang kompleks, seperti: kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan ketidakstabilan ekonomi (Rodhiah Azizah, 2024).

Sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang, Kota Sorong menghadapi kendala besar dalam penanganan anak jalanan. Masalah semakin banyaknya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis menyebabkan penanganan terhadap mereka belum optimal dan efektif. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya belum mempunyai Perda yang secara spesifik mengatur penanganan anak jalanan, yang membuat anggaran dan sumber daya untuk mengatasi masalah ini terbatas. Selain itu, masih adanya fenomena penyalahgunaan lem pada anak di Kota Sorong yang semakin memperparah permasalahan anak jalanan. Selain itu, mahalnya biaya pendidikan di wilayah Sorong Raya menjadi beban orang tua dan dapat menyebabkan semakin banyak anak yang memilih jalan sebagai tempat mencari nafkah. Cara menanggulangi permasalahan anak jalanan, diperlukan bantuan dari pihak-pihak yang bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk menanggulangi permasalahan anak jalanan di Kota Sorong secara efektif, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga sosial, komunitas keagamaan, dan masyarakat luas untuk mengatasi faktor-faktor yang melatarbelakangi dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi anak-anak tersebut.

**Tabel 1 Data Anak Jalanan Di Kota Sorong Tahun 2020 - 2022**

NO	TAHUN	ANAK JALANAN
1	2020	232
2	2021	292
3	2022	268
	Jumlah	691

Sumber : Dinas Sosial Kota Sorong,2023

Tabel di atas menunjukkan jumlah anak jalanan mengalami penambahan antara tahun 2020 dan 2022. Pada tahun 2021, jumlah anak yang hidup di jalanan menurun sebanyak 41 anak dibandingkan tahun 2020. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021, jumlah anak jalanan kembali meningkat pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2022 sebanyak 77 anak dibanding pada tahun 2021 (Warfandu, 2024).

Dalam wawancara yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Sorong, anak jalanan sering kali menjadi korban kekerasan, eksploitasi bahkan menjadi korban maupun pelaku kriminal. Selain itu, kehidupan anak jalanan sangat rentan terhadap pergaulan bebas dan penularan penyakit seperti penyakit menular seksual, terserang penyakit kulit, infeksi saluran napas, dan diare, hal ini tidak lepas dari cara mereka beraktivitas di jalanan yang sering kali melakukan hal-hal yang tidak semestinya, misalnya seperti seks bebas, menghirup lem, dan meminum minuman keras. Dampak buruk yang diakibatkan oleh perilaku tersebut sangat banyak, misalnya adalah masalah kesehatan yang terganggu dan terancam hilangnya masa depan.

Menurut Dinas Sosial Kota Sorong, karena adanya pemecahan provinsi yang semulanya dari Provinsi Papua Barat menjadi Papua Barat Daya, sampai saat dituliskannya penelitian ini pada Februari tahun 2025, belum ada Perda atau Surat Keputusan Walikota Sorong tentang penanggulangan anak jalanan, namun dalam menjalankan programnya, Dinas Sosial Kota Sorong mengacu pada PP Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dalam program pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi, Dinas Sosial Kota Sorong turut melibatkan masyarakat untuk menangani anak jalanan. Terdapat organisasi swasta dan fasilitas penampungan sosial yang dibentuk lewat inisiatif masyarakat

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2016), yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait program pemerintah dalam menangani anak jalanan di Kota Sorong. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pandangan, kebijakan pemerintah, serta pengalaman masyarakat yang terlibat.

Penelitian kualitatif berlandaskan pada fenomenologi dan paradigma konstruktivis guna memperoleh pengetahuan ilmiah dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai suatu peristiwa. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, serta triangulasi, yang semuanya bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan menyeluruh terkait kebijakan dan dinamika sosial yang terjadi di lapangan.

## HASIL PENELITIAN

Program Penanggulangan Anak Jalanan adalah salah satu inisiatif pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Sorong. Untuk menjalankan Program Penanggulangan Anak Jalanan diperlukan koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah. Program penanggulangan anak jalanan berlandaskan pada Undang-Undang atau Peraturan Daerah, serta langkah-langkah dari Dinas Sosial. Namun sebenarnya belum ada program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk tahun 2024 hingga 2025 karena belum ada Perda atau undang-undang yang mengatur penanganan anak jalanan. Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Sosial telah mengeluarkan beberapa program terkait penanggulangan anak jalanan di Kota Sorong. Jemris sebagai Pekerja Sosial Anak mengatakan bahwa :

*“Jadi untuk konsep dari bantuan dari Dinas Sosial itu kemarin itu sempat kalau tidak salah itu tahun 2023, Itu ada programnya. Jadi programnya itu mengenai tentang pelayanan permasalahan anak. Jadi di dalamnya itu ada anak terlantar ada anak korban kekerasan dan lain-lain. tapi salah satunya kita fokus kepada anak-anak jalanan ada juga seperti itu. kalau untuk program tahun 2024 sampai 2025 belum ada.” (Kutipan wawancara dengan bapak J pada 10 Februari 2025 pukul 10.30 WIT).*

Menurut hasil wawancara dengan pekerja sosial anak dari Dinas Sosial Kota Sorong, “Pada tahun 2024 hingga 2025 belum tersedia program untuk menanggulangi anak jalanan, karena belum terdapat peraturan daerah yang mengaturnya”

Pada tahun 2023-2024, Dinas Sosial Kota Sorong telah melakukan program rehabilitasi anak yang dilakukan pada Panti Sosial At-Taubah. Namun, dikarenakan

yayasan tersebut belum berkembang, program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sorong belum berjalan dengan efektif. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua yayasan At-Taubah yaitu bapak Edi Purnomo. Beliau mengatakan bahwa :

*“program rehabilitasi dari Dinas Sosial kami sempat ada dan sudah ada beberapa anak yang kami tampung di yayasan kami.” (Kutipan wawancara dengan bapak E P pada 18 maret 2025 pukul 10.00 WIT)*

Pemerintah Kota Sorong dalam melakukan program bansos dan sembako berdasarkan Permensos nomor 4 tahun 2020 tentang layanan kepada anak-anak yang dalam permasalahan seperti anak jalanan. Jadi, Dinas Sosial melakukan kerjasama dengan kelurahan tempat tinggal anak jalanan biasa berkumpul dan melakukan pendataan. Lalu, setelah itu pihak Dinas Sosial Kota Sorong berkoordinasi dengan RT dan RW setempat untuk melakukan pendistribusian bansos dan sembako tersebut.

Selain itu, program pemberdayaan juga dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sorong. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Yubelia Isir adalah :

*“Kalau untuk kerjasama dengan yayasan sosial itu kami pernah melakukannya dengan yayasan At-taubah situ. Jadi mereka juga sering melakukan koordinasi dengan kami terkait anak jalanan ini. Mereka itu ada panti sosialnya juga yang menampung anak-anak jalanan ini.” (Kutipan wawancara dengan Ibu Y I pada 24 Februari 2025 pukul 11.00 WIT).*

Salah satu yayasan yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Sorong adalah Yayasan At-Taubah yang mempunyai rumah singgah. Koordinasi antara Dinas Sosial Kota Sorong dengan pihak swasta dalam penanganan anak jalanan dinilai penting karena sampai saat ini pada tahun 2024 hingga 2025, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya belum mengeluarkan perda yang mengatur tentang penanganan anak jalanan. sehingga pemerintah merasa sangat terbantu dengan adanya yayasan yang bisa menampung anak jalanan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Edi Purnomo sebagai ketua yayasan At-taubah Kota Sorong.

*“memang benar Dinas Sosial pernah melakukan kerjasama dengan kami terkait pemberdayaan anak jalanan ini. Pada tahun 2022 sampai 2023.” (Kutipan wawancara dengan bapak E P pada 18 maret 2025 pukul 10.00 WIT).*

Dinas Sosial Kota Sorong juga melakukan pelatihan kepada anak-anak jalanan yang ada di Kota Sorong. Pelatihan kepada anak jalanan sangat penting karena hal ini menjadi salah satu cara dalam menekan angka pertumbuhan anak jalanan di Kota Sorong.

Melalui koordinasi yang baik dengan Kementerian Sosial, pihak Dinas Sosial mengupayakan agar anak dalam kategori anak jalanan dapat diberdayakan. Melalui program pelatihan, anak-anak jalanan dapat dilatih soft skill atau kemampuan dalam berbagai bidang. Diantaranya adalah pelatihan membuat warung dan penjualan sembako. Pelatihan ini bertujuan agar anak-anak jalanan ini bisa mempunyai aktivitas seperti berjualan dan sebagainya agar mereka tidak menghabiskan sebagian besar waktunya dijalan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yubelia Isir bahwa :

*“Sekitar tahun 2021 sampai 2023 itu kita sempat melakukan program pelatihan untuk anak jalanan ini. Jadi kita bekerjasama dengan Disnaker dan yayasan sosial, jadi kami membagikan undangan kepada yayasan-yayasan agar bisa mengumpulkan anak-anak jalanan ini lalu kemudian kita melakukan sebuah program pelatihan softskill seperti membuat warung, berjualan sembako, menjahit dan lain sebagainya. Lokasinya itu di Hotel Mariat..” (Dikutip dari wawancara dengan ibu YI pada 24 Februari 2025 pukul 11.00 WIT).*

Seperti penuturan yang disampaikan oleh ibu Yubelina Isir sebagai Kabid Pemberdayaan Sosial dari Dinas Sosial Kota Sorong, Pemerintah Kota Sorong sudah melakukan upaya dalam menanggulangi permasalahan anak jalanan berupa pelatihan dalam berwirausaha. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Akan tetapi, pada tahun 2024 hingga 2025, belum ada program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Sorong, sehingga permasalahan anak jalanan ini masih belum dapat terselesaikan. Mereka menyampaikan bahwa selama ini Dinas Sosial Kota Sorong masih menunggu adanya Perda yang mengatur terkait permasalahan anak jalanan ini sehingga berbagai program dan anggaran dapat berjalan dengan baik sesuai ketetapan Perda. Seperti yang disampaikan oleh Pekerja Sosial Anak dari Dinas Sosial Kota Sorong yaitu :

*“ya, pada tahun 2024 sampai 2025 belum ada program yang kita lihat, karena harus menunggu peraturan daerah yang dia bisa mengikat. Sehingga dari dinas sosial bisa mengusulkan program pelayanan kepada anak jalanan ini, maka badan perencanaan keuangan daerah itu meminta jawaban kepada dinas sosial, apakah ada peraturan yang bisa bantu supaya kami bisa membuat program kebijakan.” (Kutipan Wawancara dengan bapak J pada 10 Februari 2025 pukul 10.30 WIT).*

M E E sebagai anak jalanan juga mengaku bahwa selama tahun 2024 hingga 2025

belum merasakan bantuan langsung yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sorong untuk dirinya. Ia menyampaikan bahwa :

*“selama ini belum ada bantuan dari pemerintah yang turun untuk bantu anak jalanan seperti saya, dan masih banyak teman-teman saya juga yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah”. (Dikutip dari wawancara dengan narasumber M E E pada 3 Februari 2025 pukul 09.30 WIT)*

Peneliti juga mewawancarai anak jalanan yang berbeda. Namun, anak tersebut memberikan jawaban yang sama dengan anak jalanan pertama. Pada wawancara tersebut ia juga menyampaikan bahwa mereka belum mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk membantu kondisi mereka. S R mengatakan bahwa:

*“kalau bantuan begitu saya belum tahu karena saya belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, saya hampir setiap hari disini tapi belum pernah dapat apa-apa. ” (Dikutip dari wawancara dengan narasumber S R pada 3 Februari 2025 pukul 09.30 WIT)*

Salah satu narasumber dari anak jalanan yaitu N H juga mengatakan bahwa program pemerintah masih belum sepenuhnya berjalan efektif karena ia merasa selama ini belum mendapatkan bantuan.

*“program yang disediakan pemerintah untuk kami anak jalanan, saya belum mengetahuinya sama sekali. Bantuan dari pemerintah juga saya belum mendapatkannya. Selama ini saya dan teman-teman cuma begini-begini saja ”. (Dikutip dari wawancara dengan narasumber N H pada 3 Februari 2025 pukul 09.30 WIT)*

Berdasarkan pernyataan yang didapat dari wawancara tersebut, program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah masih sangat kurang menjangkau anak-anak jalanan yang ada di Kota Sorong. Hal ini menjadi bukti bahwa program penanggulangan anak jalanan masih belum efektif dalam implementasinya. Ketidakefektifan program penanggulangan anak jalanan ini diperkuat oleh pernyataan anak jalanan yaitu J bahwa :

*“sepertinya program dari pemerintah ini belum berjalan dengan baik, karena kalau saya lihat programnya ini belum semua bisa dapat. Saya juga masih sering lihat teman-teman masih begitu-begitu saja tidak ada perubahan”. (Dikutip dari wawancara dengan narasumber J pada 3 Februari 2025 pukul 09.30 WIT)*

Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan yang dikatakan oleh salah satu anak jalanan yang diwawancarai yaitu E F.

“karena saya belum pernah dapat bantuan jadi saya bilang bantuan-bantuan dari pemerintah ini belum berjalan baik”. (Dikutip dari wawancara dengan narasumber E F pada 3 Februari 2025 pukul 09.30 WIT)

Pada hasil wawancara bersama para informan penulis dapat menyimpulkan bahwa, Karena tidak adanya peraturan daerah yang mengatur penanganan anak jalanan, Dinas Sosial Kota Sorong belum mampu melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah anak jalanan yang masih ada di Kota Sorong, terutama pada tahun 2024 hingga 2025. Kondisi ini menjadikan kehidupan anak jalanan semakin mengkhawatirkan, sebab Pemerintah Kota Sorong belum memberikan perhatian pada anak-anak yang seharusnya diasuh dan dilindungi. Studi ini mengidentifikasi tiga program pemerintah untuk menangani anak jalanan. Program-program itu tidak berdasar pada peraturan daerah, melainkan merupakan hasil kerja sama antara Dinas Sosial Kota Sorong, Kementerian Sosial, serta yayasan yang berfokus pada kegiatan sosial. Program-program itu adalah: 1) Bantuan sosial (bansos) serta bahan pangan, 2) Panti asuhan atau institusi sosial, 3) Program pengembangan wirausaha, dan 4) Program pemulihan

#### TANTANGAN YANG DIHADAPI

Tantangan adalah suatu keadaan yang dapat menggugah kemampuan untuk mengatasi masalah atau kesulitan. Tantangan dapat juga dimaknai sebagai peluang, tergantung dari cara individu dalam menghadapinya. Menurut Supinah (2022), tantangan adalah keadaan yang dihadapi untuk menggugah kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tantangan implementasi program merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan program yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk penanganan anak jalanan. Tantangan ini muncul karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Misalnya seperti yang disampaikan oleh ibu Yubelina Isir bahwa :

*“...kendalanya itu seperti kami kesulitan dalam mendata anak-anak jalanan ini, lalu karena anak jalanan ini dia tersebar jadi kami merasa kesulitan dalam mendata mereka dan ada juga yang tidak ingin keluarganya tahu kalau dia itu hidup dijalan maka dari itu dia tidak mau untuk memberikan informasi kepada kami” (Kutipan wawancara dengan ibu Y I pada 24 Februari 2025 pukul 11.00 WIT)*

Anak jalanan itu sendiri yang terkadang menjadi penyebab adanya tantangan atau permasalahan yang terjadi pada proses implementasi program ini. Bukan tanpa alasan, mereka enggan memberikan informasi terkait data dirinya ataupun tempat tinggalnya dikarenakan mereka tidak ingin keluarganya tahu bagaimana kehidupan mereka ketika

berada di jalanan. Hal ini yang menyebabkan program yang diluncurkan oleh pemerintah tidak tepat sasaran atau tidak berjalan dengan semestinya.

Kemudian, tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan programnya yaitu belum adanya perda atau peraturan yang mengatur tentang anak jalanan. Jemris menuturkan bahwa

*“Kalau berbicara tentang perda, saya sendiri belum tahu ada atau tidak. mungkin ada tapi dia mungkin masih masuk dalam kategori Papua Barat yang dulu. Untuk perda untuk Papua Barat daya masih belum ada”. (Kutipan wawancara dengan bapak J pada 10 Februari 2025 pukul 10.30 WIT)*

Dengan tidak adanya perda yang mengatur tentang permasalahan ini, sangat berpengaruh terhadap proses implementasi program penanganan anak jalanan dikarenakan Dinas Sosial Kota Sorong tidak bisa menjalankan tugasnya secara leluasa karena tidak didasari oleh peraturan yang jelas. Pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi kehidupan anak jalanan di Kota Sorong. Mereka yang masih terbelang kategori anak-anak masih harus mendapatkan bimbingan dan arahan dari pemerintah. Namun pemerintah Kota Sorong atau Dinas Sosial Kota Sorong selaku instansi yang menangani permasalahan ini masih belum melakukan program untuk penanganan anak jalanan di Kota Sorong sehingga proses implementasinya masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini juga yang membatasi pergerakan Dinas Sosial Kota Sorong dalam melaksanakan program penanganan anak jalanan karena tidak didasari oleh peraturan yang jelas.

Akan tetapi, disisi lain Dinas Sosial Kota Sorong terus berupaya dalam menangani permasalahan ini dengan cara mendata para anak jalanan yang tersebar hampir diseluruh wilayah Kota Sorong kemudian mengarahkannya pada panti-panti sosial yang dapat menampung mereka. Selain itu, Dinas Sosial Kota Sorong belum mempunyai data terbaru terkait jumlah anak jalanan yang ada di Kota Sorong. Menurut penuturan Jemris yaitu :

*“Dinas Sosial belum mempunyai data tersebut dikarenakan Provinsi Papua Barat Daya masih terbelang provinsi baru yang menyebabkan data jumlah anak jalanan belum bisa dipastikan kembali karena masih tergabung dengan data dari Provinsi Papua Barat”. (Kutipan wawancara dengan bapak J pada 10 Februari 2025 pukul 10.30 WIT)*

Dinas Sosial Kota Sorong sendiri belum mendapatkan data yang valid mengenai jumlah anak jalanan yang ada di Kota Sorong sehingga hal ini menambah tantangan baru bagi pemerintah dalam mengimplementasikan program penanganan anak jalanan. Dinas

Sosial Kota Sorong juga menghadapi tantangan dalam menjalankan program dikarenakan anggaran yang terbatas. Hal itu berakar dari belum adanya perda tentang masalah anak jalanan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Jemris

*“...sehingga dari dinas sosial bisa mengusulkan program pelayanan kepada anak jalanan ini, maka badan perencanaan keuangan daerah itu meminta jawaban kepada dinas sosial, apakah ada peraturan yang bisa bantu supaya kami bisa membuat program kebijakan.” (Kutipan wawancara dengan bapak J pada 10 Februari 2025 pukul 10.30 WIT)*

Permasalahan anggaran sangat berdampak terhadap program yang akan dikeluarkan. Karena tidak adanya peraturan yang jelas tentang aliran dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan program penanggulangan anak jalanan.

### **1. Anak Jalanan Cenderung Menutup Diri**

Tantangan awal muncul dari anak jalanan tersebut yang enggan mengungkapkan informasi tentang diri mereka karena khawatir keluarga mereka akan mengetahui bahwa mereka tinggal di jalanan dan menghabiskan mayoritas waktu mereka di tempat itu. Mereka cenderung menyimpannya dan tidak membagikan informasi, karena sejumlah anak jalanan memilih menghabiskan lebih banyak waktu mereka di jalanan akibat faktor sosial dan lingkungan

### **2. Belum Ada Perda Tentang Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Sorong**

Tantangan kedua ialah belum adanya peraturan daerah atau perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sorong mengenai penanganan anak jalanan. Peraturan mengenai anak jalanan adalah perundangan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota Sorong untuk mengatur masalah anak jalanan yang masih ada di hampir semua area Kota Sorong hingga saat ini. Berdasarkan informasi dari petugas kesejahteraan anak Dinas Sosial Kota Sorong, ketidakhadiran perda ini disebabkan oleh dipecahnya Provinsi Papua Barat menjadi provinsi baru yaitu Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2022.

### **3. Belum Ada Data Terbaru Tentang Jumlah Anak Jalanan Di Kota Sorong**

Dinas Sosial Kota Sorong masih belum dapat memastikan apakah jumlah anak jalanan di Kota Sorong akan naik atau turun antara tahun 2024 dan 2025, serta juga belum tahu kapan data tersebut akan selesai dan dapat diakses oleh publik. Informasi tentang jumlah anak jalanan ini sangat krusial, terutama untuk Dinas Sosial Kota Sorong yang menjalankan program penanggulangan anak jalanan.

#### 4. Kurangnya Anggaran

Tantangan keempat merupakan keterbatasan anggaran untuk penanganan anak jalanan. Terbatasnya anggaran ini berpengaruh besar terhadap program yang dilaksanakan Pemerintah kota Sorong dalam penanganan anak-anak jalanan di Kota Sorong. Ini menjadi salah satu elemen terpenting dalam merancang program penanganan anak jalanan

#### 5. Faktor Keluarga

Keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi, budaya, dan agama sering kali mengirimkan anak-anak mereka ke jalanan. Ini terjadi akibat terbatasnya pengetahuan atau pendidikan yang dimiliki orang tua. Namun, karena orang tua anak itu menjalani hidup yang padat dan bekerja, seorang anak dapat menjadi anak jalanan sebagai bentuk pelarian

### EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DI KOTA SORONG

Dinas Sosial Kota Sorong telah memperkenalkan sejumlah program bagi anak jalanan. Namun, efektivitasnya secara keseluruhan masih dianggap kurang memadai. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah anak jalanan di Kota Sorong. Dengan adanya sarana tersebut, dinas sosial dalam bentuk panti asuhan atau pusat rehabilitasi dapat menjadi tempat untuk bermain bagi anak-anak jalanan guna mendidik mereka dalam aspek pendidikan, moral, serta agama. Karena tidak adanya kebijakan daerah mengenai anak jalanan, penanganan mereka sering kali terhambat oleh keterbatasan anggaran yang belum sempat dibicarakan.

Sebaliknya, pemerintah daerah telah menggariskan tiga program untuk membantu anak jalanan, yaitu Program Pencegahan Pembinaan, Program Lanjutan Pembinaan, dan Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Pembinaan. Balai sosial anak didirikan oleh inisiatif masyarakat dan dikelola oleh entitas swasta. Efektivitas pelaksanaan layanan dan penyuluhan sosial untuk anak jalanan di Kota Sorong belum sepenuhnya maksimal. Hal ini terjadi karena banyak anak jalanan tidak tinggal di panti sosial dan menolak untuk direhabilitasi di tempat tersebut; ada pula yang masih memiliki tempat tinggal berupa rumah susun dan lebih memilih untuk tetap berada di jalanan

### KESIMPULAN

Program penanganan anak jalanan di Kota Sorong masih sangat minim dan belum berjalan dengan baik walaupun pemerintah telah melibatkan beberapa pihak seperti LSM dan Panti-panti sosial, namun keterlibatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi, kebijakan yang lebih efektif, serta dukungan sumber daya yang

memadai agar program penanganan dapat berjalan dengan optimal. Tantangan yang membuat program penanganan anak jalanan belum efektif

Pemerintah belum memiliki peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang penanggulangan anak jalanan yang mengakibatkan belum adanya program atau kebijakan yang dibuat terkait penanggulangan anak jalanan

Keterbatasan anggaran yang digunakan untuk menjalankan program penanggulangan anak jalanan. Hal ini berkaitan dengan belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan anak jalanan sehingga belum bisa mengusulkan anggaran terkait penanggulangan anak jalanan.

Kurangnya sumber daya yang memadai dalam upaya Penanggulangan anak jalanan. Akses terhadap anak jalanan masih sangat terbatas dikarenakan sifat anak jalanan yang cenderung menutup diri.

## REFERENSI

Angelin, L., Djari, T., Udju, H. R., & Radji, M. O. (2025). *Kewenangan Pemerintah Kota Kupang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Jalanan di Kota Kupang* Pemerintah Kota Kupang telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Kupang No 8 Tahun 2013 yang mengatur tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak. 444–453.

Creswell, John W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi Keempat* (Cetakan Kesatu). Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Hudjuala, W. (2017). *Efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan*. Academia.edu/15102707/.

Lestari, R. N., Nabillah, A., Rahma, B. K., Tricintiya, N. N., Nurrohmah, N. N., Achdiani, Y., & Nastia, G. I. P. (2024). *KONDISI BIOPSIKOSOSIAL ANAK JALANAN (Pendekatan Partisipatif untuk Mempelajari Kondisi Biopsikososial dan Harapan Anak Jalanan di Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung)*. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 159–175. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.59189>

Lesmana, S. D. (2012). *Profil penderita diare anak di puskesmas rawat inap pekanbaru*. *Jurnal Ilmu Kedokteran (Journal Of Medical Science)*, 8(2), 101-105.

Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.

Rodhiah Azizah, D. (2024). *Optimalisasi Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Samarinda Optimizing the Role of the Social Services Department in*

*Empowering Street Children in Samarinda City.*

Suyanto, B. (2010). *Masalah sosial anak*. Kencana. Cetakan Kesatu. Penerbit PRENADAMEDIA GRUP.

Supinah. (2022). *Ketahanan Emosional; Kemampuan yang Harus Dimiliki*. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.

Warfandu, A. R. (2024). *Efektifitas Pelayanan Sosial Dan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya*. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 8(1), 62-74.

**Undang- Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1. Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

.